



IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER

Naili Sumaiya

Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nailysumaiya@gmail.com

Abstrak

Ijtihād yang sudah digariskan oleh Nabi saw. di masa beliau, kemudian menuntut para sahabat setelah Nabi saw. wafat untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Quran dan berlanjut hingga zaman sekarang ini sebagai upaya perumusan hukum yang sistematis merupakan jalan yang ditempuh untuk mengistinbathkan hukum syari'at dalam berbagai persoalan yang muncul. Perkembangan *Ijtihād* dalam sejarah hingga masa sekarang ini perlu dijadikan bahan perbandingan untuk melihat model *Ijtihād* pada masa-masanya hingga keberadaan *taqlid* di dalamnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa fiqh adalah ilmu fleksibel yang dapat berkembang seiring perkembangan zaman, tempat, keadaan, dan adat. Sehingga para *mujtahid* hingga masa sekarang ini harus mampu memecahkan masalah yang muncul. Penjabaran dalam artikel ini menemukan bahwa terjadinya kontinuitas dan diskontinuitas antara *ijtihād* dan *taqlid* hingga model *ijtihād* baru yang terbatas pada imam mazhab masing-masing yang terjadi di zaman sekarang ini yang dapat dilihat dalam bentuk *ijtihād intiqa'i* dan model *ijtihād* baru yang belum ada pendapat terdahulu atau *ijtihād insya'i*.

Kata Kunci: *Ijtihād*, Perkembangan, Masa Kontemporer.

Abstract

Ijtihād which has been outlined by the Prophet Muhammad in his time, then used the Shahabah after the Prophet saw. died to solve problems that occur in society that are not directly explained in the Quran and continuing to the present day as an effort to formulate a systematic law is the path taken to install syaria law in various issues that arise. The development of *ijtihād* in history until now needs to be used as a comparison material to see the model of *ijtihād* in its time to the existence of *taqlid* in it. As we know that fiqh is a flexible science that can develop along with the times, places, conditions, and customs. So that the *mujtahid* until now must be able to solve problems that arise. The explanation in this article finds that there is continuity and discontinuity between *ijtihād* and *taqlid* as well as the new *ijtihād* model which is limited to the respective Imam of mazhab which is happening nowadays in the form of *ijtihād intiqa'i* and also a new models of *ijtihād* for which there is no previous opinion or named as *ijtihād insya'i*.

Key Words: *Ijtihād*, Development, Contemporary Times.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur umatnya secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat. Dalam menghadapi perkembangan zaman,

Islam tetap menyerukan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits sebagai pedoman. Hukum Islam merupakan pedoman bagi umat Islam baik yang bersumber dari al-Quran, hadits ataupun sumber lainnya yang

disepakati maupun yang masih terdapat *ikhtilāf* di dalamnya. Untuk mencapai hukum Islam yang mengatur segala aspek masyarakat dengan masalah dalam perkembangannya, ataupun interpretasi yang timbul dalam masyarakat terhadap teks, maka dibutuhkannya *ijtihad* oleh para pakar dalam Islam, sehingga kebingungan dalam masyarakat dapat dihilangkan.

Di dalam perjalanan perkembangan *ijtihad* hingga masa para imam mazhab, *ijtihad* berkembang hingga mencapai puncaknya dan menjadi masa keemasan fiqh. Namun setelah masa tersebut berakhir, kegiatan *ijtihad* lambat laun mengalami kelesuan hingga menjadi beku, masa inilah yang disebut masa tertutupnya pintu *ijtihad* atau disebut sebagai masa '*taqlid*'.

Keberadaan dan pengakuan terhadap *ijtihad* dapat diketahui dengan jelas, seperti yang telah disebutkan dalam surat *ar-Ra'd* ayat 3 dan *an-Nisa* ' ayat 105 berikut ini;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan*”.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا.

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*”

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas mengenai *ijtihad* ini dari sisi-sisi penelitian yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mutamam Hadi mengenai 'Ijtihad Al-Ilmi Al-'Ashri: Modern Scientific Ijtihad' yang membahas mengenai pentingnya *ijtihad* hingga zaman sekarang meski dilakukan dalam bentuk individual, kolektif, atau tematik. Dalam hal ini, perlu digariskan juga akan pentingnya mempelajari secara kritis bagaimana perumusan hukum Islam klasik dengan juga melihat tempat dan

lokasi kehidupan ulama terdahulu yang merumuskan hukum Islam tersebut.¹

Kajian berkaitan juga dilakukan oleh Fathurrahman mengenai 'Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer' yang menilik perkembangan persoalan baru dalam kehidupan muslim yang dilatarbelakangi oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal inilah yang menuntut keberadaan *ijtihad* terus dikembangkan agar persoalan-persoalan tersebut dapat dipecahkan. Namun, mujtahid dirasa berkurang dari segi kualitas dan kuantitas sehingga menyebabkan persoalan lamban terselesaikan. Sehingga mujtahid dalam melakukan *ijtihad* perlu dikembangkan dan diarahkan di masa kini agar tidak terjadinya masalah baru.²

Selanjutnya Ahmad Badi' juga menelaah mengenai 'Ijtihad: Teori dan Penerapan' yang membahas mengenai konsep-konsep *ijtihad* sebagai sebuah jalan keluar dalam penetapan hukum yang belum jelas sehingga dapat menjadi rujukan dalam persoalan-persoalan yang muncul. Ulama terdahulu juga telah menentukan kriteria dan pola-pola yang sistematis dalam melakukan *ijtihad*. Dalam penerapannya, pola ini menggunakan tiga pola yaitu bayani, ta'lili dan istishlahi.³

Ketentuan-ketentuan umum mengenai *ijtihad* dalam hukum Islam perlu dilihat dari segi sejarah perkembangannya agar terciptanya pengetahuan menyeluruh dan mengetahui model *ijtihad* dalam gambaran praktik kehidupan modernisme. Hal ini juga berguna untuk lebih memahami hakikat dalam *ijtihad* itu sendiri. Dalam makalah ini akan dibahas lebih luas mengenai *ijtihad* dan *taqlid* dengan menilik konfigurasi keduanya dan juga bagaimana ruang lingkup atau batas keduanya sehingga berpengaruh pada

¹ Mutamam Hadi, "Ijtihad Al-Ilmi Al-'Ashri: Modern Scientific Ijtihad", *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 4: 2 (Desember, 2007), hal. 2.

² Fathurrahman, "Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.2: 2 (Agustus, 2014), hal. 1.

³ Ahmad badi' "Ijtihad: Teori dan Penerapan", *Jurnal Pemikiran Keislaman (Tribakti)*, Vol. 24: 2 (September, 2015), hal. 1.

kontinuitas dan diskontinuitas keduanya hingga masa kotemporer ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kata *ijtihad* berasal dari akar kata “*jahada*”, yang kata ini dan derivasinya menunjukkan ‘pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, atau sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi’. Secara singkat *ijtihad* berarti kerja keras atau bersungguh-sungguh.⁴ Dan juga berarti mengarahkan kekuatan dan kemampuan untuk mencapai suatu pekerjaan. Sedangkan menurut terminologi ulama ushul fiqh, *ijtihad* adalah mengerahkan semua kemampuan dan potensi untuk mencapai atau menghasilkan suatu hukum syara’. Dan orang yang melakukan *ijtihad* ini disebut *mujtahid*. *Ijtihad* itu tidak bisa begitu saja, tapi harus sesuai dengan prosedur pembahasan yang komprehensif dengan mempertahankan secara seksama persoalan-persoalan *furu’iyah*-nya, kemudian dilihat kemungkinan-kemungkinan pendekatan kajiannya, apakah bisa dilakukan kajian analogis, masalah atau lainnya.⁵

Dr. ‘Abd-Al-Mun’im Al-Nimr mendefinisikan *ijtihad* dalam kitabnya *Al-Ijtihad*, dari makna umum hingga makna khusus *Ijtihad* dalam fiqh:

بمعناه اللغوي العام، هو بذل أقصى ما في طاقة

الانسان البدنية والعقلية في العمل الذي يباشره، للغاية
المنشودة له، مادية او فكرية

فترى بعض الاصوليين يعرفه: بانه استفاد

الفقهية المجتهد وسعه وطاقته في استنباط حكم شرعي

لم يأت به نص من كتاب او سنة ولم يأت به اجماع

وترى بعضهم يعرفه : بانه استفاد الفقهية وسعه

وطاقته الفكرية في استنباط الاحكام الشرعية من

ادلتها التفصيلية

⁴ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam*, hal. 180.

⁵ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 59.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *ijtihad* adalah memberikan segala kesanggupan akal dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan yang menyampaikan kita kepada hukum itu.⁶ Dengan kata lain, *ijtihad* merupakan upaya penalaran terhadap suatu permasalahan dalam Islam dengan berlandaskan pada wahyu (al-Quran dan hadits). Namun upaya yang semata-mata hanya penalaran rasional bukanlah *ijtihad* karena *ijtihad* adalah upaya interaksi antara teks dan rasio.⁷

Sebab itu, tidak semua orang dapat menjadi *mujtahid* dalam fiqh Islam. Di samping harus memiliki integritas teologi yang merefleksikan sikap *mujtahid* yang menggali hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum, baik makna semantic maupun konotasi hukumnya, (b) mengetahui dan memahami makna hadis-hadis hukum, baik makna semantik maupun konotasi hukumnya, (c) mengetahui ayat-ayat *nasakh mansukh*, (d) mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan lewat *ijma*’, (e) mengetahui dan menguasai metodologi *qiyaş* dengan baik, (f) memahami bahasa Arab dengan baik, (g) menguasai kaidah-kaidah ushul fiqh dengan baik, (h) memahami *maqasid al-syar’iyah*.⁸

Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah (h. 594) membagi macam *ijtihad* kepada tiga macam (sebagian diantaranya juga ditunjukkan oleh Asy-Syatibiy di dalam al-Muafaqatnya:

1. *Al-Ijtihadul Bayani*, yaitu menjelaskan hukum-hukum Syar’iyah dari nash-nash syar’i.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 141. Yang dikutip dari T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, (Bandung: Pidato Pengukuhan Doktor H.C. dalam Ilmu Syariah di Unisba), hal. 5.

⁷ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam sorotan*. (Bandung: Mizan, 1996), hal. 80.

⁸ Samsul Bahri. *Metodologi*, hal. 60.

2. *Al-Ijtihādul Qiyasi*, yaitu meletakkan hukum-hukum syar'iyah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam al-Kitab dan As-Sunnah dengan cara menggunakan qiyas atas apa yang terdapat di dalam nash-nash hukum syar'i.
3. *Al-Ijtihādul Istiṣlahi*, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang untuk itu tidak terdapat di dalam al-kita dan As-Sunnah, dengan mempergunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istishlah.⁹

Persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam yang menyetuh hukum-hukum Islam sejak dahulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan, karena itulah *ijtihād* perlu untuk terus dikembangkan dalam hal yang tidak *qaṭ'i*. Misalnya yang terjadi pada zaman sekarang, bagaimana dengan hukum KB, bayi tabung, dan masalah kontemporer lainnya.¹⁰

Dalam ber-*ijtihād*, seorang *mujtahid* memiliki syarat-syarat yang membatasi dan mengatur untuk dapatnya dilakukan istinbath terhadap suatu hukum. Imam al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa menyatakan bahwa *mujtahid* mempunyai dua syarat:

1. Mengetahui dan menguasai ilmu syara', mampu melihat yang dzhan di dalam hal-hal yang syar'i, mendahulukan apa yang wajib dilakukan dan membelakangkan apa yang mesti dikemudiankan.
2. Ia hendaknya seorang yang adil, menjauhi segala ma'siyat yang mencemarkan sifat dan adil/ 'adalahnya.¹¹

Asy-Syatibiy dalam al-Muwafaqatnya menyatakan seseorang dapat diterima sebagai *mujtahid* apabila ia memiliki dua sifat:

1. Mengerti dan faham akan tujuan-tujuan syari'at dengan sepenuhnya, sesempurnanya, secara keseluruhannya.

2. Mampu melakukan istinbath berdasarkan faham dan pengertiannya terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut.¹²

Sedangkan al-Amidiy mengemukakan syarat-syarat yang akan memungkinkan seseorang melakukan *ijtihād* yaitu:

1. Mengetahui apa yang ada pada Tuhan, sifat-sifat wajib ada, sifat-sifat sempurna yang semestinya ada pada Tuhan.
2. Hendaknya ia seorang yang pandai ('*alim*) bijaksana ('*arif*) tentang keseluruhan hukum-hukum syariat dan pembagian-pembagiannya, jalan-jalan menetapkannya, segi dalil atas yang didalilinya, perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatannya. Semua itu hanya tercapai apabila ia tahu tentang perawi-perawinya dan tata cara *jarah* dan *ta'dil*, serta mengetahui *asbabun nuzul* dan *nasakh mansukh* hukum dan kaidah-kaidah kebahasaan lainnya.¹³

Sedangkan tingkatan *mujtahid* yaitu:

1. *Mujtahid mutlaq* yaitu seorang *mujtahid* yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun sebagaimana keempat imam mazhab, dan
2. *Mujtahid muntasib* yaitu seorang yang memenuhi syarat untuk ber-*ijtihād* namun ia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh imam mazhab itu.¹⁴

Perkataan muadz yang termaktub dalam hadits Nabi saw menyebutkan bahwa *ijtihād* dilakukan terhadap hal-hal atau persoalan yang hukumnya tidak secara jelas disebutkan di dalam al-Quran dan Sunnah.¹⁵ Meskipun hadits riwayat Mu'adz ibn Jabal tersebut menyebutkan hanya *ijtihād* dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash, namun dalam praktek sejak masa sahabat Nabi, *ijtihād* dilakukan juga terhadap nash. *ijtihād* terhadap nash dapat berupa

⁹ A. Mu'in Umar, dkk. *Ushul Fiqh*, hal. 114-115.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 116.

¹¹ *Ibid.*, hal. 118.

¹² *Ibid.*, hal. 118.

¹³ H. Kemal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 122-124

¹⁴ A. Mu'in Umar, dkk., *Ushul Fiqh*, hal. 143

¹⁵ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam.*, hal. 47

pemahaman terhadap kandungan nash, dan dapat pula berupa pemahaman terhadap ‘illat, tujuan, atau jiwa hukum *nash*.¹⁶

Sebagian materi hukum dalam al-Quran dan Sunnah sudah berbentuk diktum yang otentik (tidak mengandung pengertian lain), atau sudah diberi interpretasi otentik dalam Sunnah sendiri. Materi hukum seperti ini disebut ‘*qath’iyat*’. Ada juga sebagian di antaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat dan diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak. Materi hukum seperti ini disamakan dengan yang otentik tadi, dan disebut ‘*ijma*’, meskipun jenis hukum sebagaimana digambarkan di atas sangatlah terbatas.¹⁷

Asy-Syaukani membagi hukum atas dua jenis yaitu hukum *qath’i* yang dipetik dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang sifatnya *qath’i al-ṣubut* dan *qath’i al-dalalah*, dan hukum *z’anni* yang dipetik dari ayat dan hadits-hadits yang bersifat *z’anni* atau dihasilkan melalui metode-metode *ijtihad* yang lain yang bertaraf zhanni, seperti *ijmak sukuti*, *qiyas adna*, *istishhab*, *istihsan*, *istishlah* dan metode-metode *ijtihad* yang lain. Menurutnya, yang menjadi ranah dan lapangan *ijtihad* ialah jenis hukum kedua, yang merupakan sesuatu yang semula tidak ditemukan hukumnya di dalam nas secara langsung, dan sesuatu yang ditemukan hukumnya di dalam nas secara langsung namun bukan dalam nas yang *qath’i*. Pandangan As-Syaukani ini tidak berbeda dengan pandangan umumnya para ulama usul fiqh. Sebagaimana pakar usul fikih yang lain, ia berpendapat bahwa hukum dalam kategori *z’anni* ini dapat berubah dengan adanya perubahan zaman, tempat, dan kebiasaan.¹⁸

Sekelompok peraturan hukum Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, *amr ma’ruf nahi munkar*, berbakti kepada kedua orangtua, berlaku adil, berbuat baik, menepati janji, menyantuni yang lemah,

mengupayakan perdamaian hidup bersih, dan larangan mencuri, membunuh, menganiaya, berzina, mauk-mabukan, mengkhianati amanat, melanggar janji berlaku curang, berdusta, memfitnah, dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori hukum Islam yang diketahui oleh umum, diberlakukan secara umum, mengikat semua pihak, dan tidak dapat menerima interpretasi lain lagi. Pengertiannya sudah sedemikian jelas dan otentik baik dalam teori maupun praktik. Jenis peraturan ini disebut “*mujma’ ‘alaih wa ma’lum min al-din bi al-dharurat*”, dalam hal seperti ini tidak diperlukan lagi *ijtihad*. Ruang gerak dan jangkauan *ijtihad*, di luar peraturan ini dan materi hukum yang *qath’iyat* masih sangatlah luas dan tidak mempunyai interpretasi otentik dari Sunnah disebut “*z’anniyat*”, dalam hal ini adanya kemungkinan untuk menampung lebih dari satu interpretasi atau *mukhtalaf fi>h*. Sehingga menghasilkan yang sekarang ini disebut fiqh yang merupakan disiplin ilmu yang utuh dan berdiri sendiri yang merupakan produk dari *ijtihad* yang berkesinambungan sejak zaman Sahabat Nabi saw. sampai zaman kita sekarang ini.¹⁹

C. METODOLOGI

Berbagai macam *design* metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan objek penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yang menjadikan literatur sebagai bahan penelitian. Hasil penelaahan ini akan diuraikan nantinya dalam bentuk data kualitatif yang membahas detail tentang *ijtihad* dalam sejarah dan perkembangannya hingga masa kini secara deskriptif.

Sedangkan Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan historis yang melirik dari segi sejarah dan perkembangan *ijtihad*. Pendekatan merupakan alat analisa yang didasarkan pada ciri pokok yang sesuai

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54

¹⁷ *Ibid.*, hal. 62

¹⁸ Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia)*. (Jakarta: Logos, 1999), hal. 103

¹⁹ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad Dalam*, hal. 75-76

dengan disiplinnya.²⁰ Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini juga akan berbasis data literatur yang kemudian akan dianalisis melalui perbandingan antara literatur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan *Ijtihād* dan *Taqlid* (Kebekuan *Ijtihād*)

Secara umum, mulanya fiqh hanya berupa catatan-catatan yang memuat yurisprudensi dan interpretasi-interpretasi para sahabat terhadap materi-materi hukum yang ada dalam al-Quran dan Sunnah. Setelah tiba masa registrasi dan kodifikasi Hukum Islam, mulai terbentuk pola-pola dan metode penalaran Hukum Islam sebagai cara mengolah sumber-sumber hukumnya menjadi diktum-diktum hukum yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam penyelenggaraan ibadahnya dan penertiban muamalahnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Metode ber-*ijtihād* yang dikembangkan oleh ulama *mujtahid* biasanya disebut “mazhab”. Pada mulanya tercatat 500 mazhab, tetapi kemudian menciut menjadi puluhan dan setelah melalui seleksi alamiah selama beberapa abad, kini tinggal empat mazhab yang terkenal dan diberlakukan di seluruh dunia Islam.²¹

Secara historis, *ijtihād* pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yaitu sejak zaman Nabi saw. dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi’in serta masa-masa generasi selanjutnya dan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing. Dari beberapa hadits Nabi saw. menunjukkan kebolehan hukum terhadap ber-*ijtihād*, di antaranya riwayat Amr bin Ash ra., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “*apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia ber-ijtihad dan ternyata ijtihad-nya benar maka baginya dua*

pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia ber-ijtihad dan ijtihad-nya salah maka baginya satu pahala”.²²

Dan dalam hadits lainnya adalah sewaktu Rasul saw. hendak mengutus Muaz bin Jabal ra. Untuk menjadi qadhi di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Muadz “*Bagaimana kamu menyelesaikan perkara jika diajukan kepadamu suatu perkara?*” Muadz menjawab “*akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Quran*” “*kalau tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah?*” Tanya Nabi selanjutnya “*akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul*” jawab Muadz, “*kalai tidak juga kamu jumpai dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam kitab Allah*” Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muadz menjawab “*aku akan ber-ijtihad dengan seksama*” kemudian Rasul pun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muadz seraya beliau bersabda “*Segala Puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah*”.

Pada zaman Nabi saw., *ijtihad* yang dilakukan oleh para sahabat belum dapat dianggap sebagai alat penggali hukum, Karena yang dilakukan adalah dalam taraf memilih alternatif, sementara penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum saat itu masih tetap berada di tangan Rasulullah saw.²³ karena itu pada masa ini tidak lebih dari melakukan tiga hal berikut ini:

“applying one or another of the possible meanings in cases where a sentence may lend itself to two or more interpretations, analogical qiyas which is dealt with in the Quran or the Sunnah, and Ijtihad by taking into account something which is potentially beneficial or prohibiting something which could lead to wrongdoing or deriving a particular

²² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad, Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 25

²³ *Ibid.*, hal. 26-27

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 120.

²¹ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam*, hal. 77

*ruling from general statements or adopting a specific interpretation”.*²⁴

Pada fase permulaan ini, *ijtihad* yang dilakukan oleh nabi saw tetap bersumber dari wahyu dan terhindar dari ketetapan hukum yang salah. *ijtihad* Rasulullah tersebut diberikan Allah dengan cara membiarkan atau tanpa teguran atas tindakan nabi tanda tanda yang demikian itu merupakan pembenaran Allah terhadap tindakan beliau yang kedudukannya sama dengan wahyu. *ijtihad* merupakan upaya keras seorang faqih dan konsentrasi yang penuh dalam berusaha untuk mengambil istinbat hukum syariat yang bersumber dari dalil syar’i.²⁵

Pada zaman Sahabat besar terutama khulafaur rasyidin dan para sahabat terkemuka lainnya, seperti Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas’ud, gairah *ijtihadiah* semakin berkembang karena sudah mulai terasa keperluannya. Pada masa sahabat, *ijtihad* sudah benar-benar berfungsi sebagai alat penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan jelas mereka jumpai dalam al-Quran dan Sunnah.²⁶

Para sahabat seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, melakukan *ijtihad* dan mempergunakan qiyas. Mereka mengadakan *ijtihad* di berbagai tempat dan menganalogikan sebagian hukum terhadap sebagian yang lain serta membandingkan penalarannya dengan penalaran yang lain. Masalah khilafiyah juga merupakan hal yang tak terhindarkan dalam kurun waktu perkembangan *ijtihad*, yang dengan ini memberikan sumbangan

²⁴ Taha Jabir al-‘Alwani. *Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Ushul al Fiqh al Islami*. (USA: The International Institute of Islamic Thought, 1935), hal. 14

²⁵ Muhammad ali as saayis, *Pertumbuhan dan perkembangan hukum fiqh, syekh hasil refleksi ijtihad*, (Jakarta: rajawali pers, 1995), hal. 5-6.

²⁶ Amir Mu’allim dan Yusdani. *Ijtihad, Suatu..*, hal. 29.

intelektual yang amat berharga bagi dunia *ijtihad*.²⁷

Pada masa Bani Umayyah *ijtihad* juga berdasarkan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan ra’yu, akan tetapi banyak terjadi peristiwa-peristiwa baru baik politik maupun non politik yang berpengaruh pada revolusi *ijtihad*. Perpecahan dan pertikaian di kalangan umat islam sekitar permasalahan khilafah dan siapa yang berhak memegang pemerintahan yang hal ini melahirkan kelompok-kelompok seperti khawarij, syiah dan jumhur yang menentang kedua kelompok tersebut. Masing-masing kelompok tersebut berpendirian pada prinsip disiplin ilmu yang berbeda, pokok-pokok dan kaidah-kaidah sendiri serta pendapat-pendapat subjektif mereka.²⁸

Karena itu, kecenderungan keilmuan menjadi terpusat pada para ulama fiqh dari kelompok masing-masing dan munculnya prasangka buruk terhadap ulama fiqh dari kelompok lainnya. Akhirnya ijtima’ tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, selain juga musyawarah tidak dapat berjalan sebagaimana pada masa sahabat. Perpecahan dibidang politik ini menjadi sebab utama yang mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam pemikiran dan merupakan pengaruh terbesar yang mengakibatkan menjamurnya perselisihan dalam fiqh.²⁹

Pada metode pengambilan hukum, Ketiga kelompok diatas saling berbeda dalam cara pengambilan dalil-dalil dari sunnah nabi. Syiah hanya menerima hadist-hadist yang diriwayatkan oleh ahlulbait, khawarij hanya menerima hadis dari para perawi kelompok mereka. Sedang jumhur ulama menerima semua hadist shahih dengan terlebih dahulu meneliti para perawinya. Dalam periode ini belum terjadi usaha usaha pembukuan baik yang berupa sunnah maupun fiqh dan tidak pula muncul madzhab mazhab tertentu. Dari aspek pentasyriatan hukum fiqh, periode ini masih menyerupai

²⁷ *Ibid.* Hal. 29-30.

²⁸ Muhammad Ali As-Sayis. *Pertumbuhan dan*, hal. 33.

²⁹ *Ibid.*, hal. 84.

periode sebelumnya yang berdasarkan *ijtihad* dengan ra'yu dan hadist, hanya saja dalam periode ini banyaknya perselisihan dan bercabangnya pendapat-pendapat.³⁰

Masa khilafah Bani Abbasiyah mencapai masa yang pantas disebut sebagai masa aktivitas atau masa kematangan dalam berfikir. Pada periode ini lahir 13 orang *mujtahid* yang mana pendapat-pendapat mereka dibukukan dan dipanuti banyak orang dan juga diakui oleh jumbuh ulama Islam. Para ulama fiqh, jauh sebelum terjadi kasus kasus baru, telah memperisapkan perangkat hukum bagi usaha *ijtihad* di kemudian hari agar masyarakat ddapat menghadapi perubahan zaman dengan tetap berlandaskan syariat.³¹

Pada fase tabiin ini dan dua atau tiga kurun generasi berikutnya yang disebut masa pembinaan dan pembukuan fiqh Islam atau masa *ijtihad* dan keemasan fiqh Islam, fiqh Islam mencapai puncak kejayaannya bersama dengan kemajuan dunia Islam di hampir semua bidang. Masa ini lah muncul *mujtahid* yang kemudian dijadikan sebagai mazhab-mazhab yang masyhurnya sekarang ini adalah empat mazhab. Sportivitas para *mujtahid* umumnya begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fiqh yang ada ketika itu juga relatif objektif dan tetap saling menghormati satu sama lain. Namun fase ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad.³² Pada abad kedua ini, lahir metodologi-metodologi yang khas dari para imam mazhab. Kemudian pada abad selanjutnya, oleh murid-murid para imam mazhab dilakukannya takhrij, dan dilanjutkan tarjih pada generasi selanjutnya untuk mengkritisisasi validitas riwayat dan dirayahnya.

Pada fase ini, Al-Dahlawi mengatakan: "*The fuqaha of the period took the hadith of the Prophet, the decisions of the early judges, and the legal*

³⁰ *Ibid.*, hal. 85-94.

³¹ *Ibid.*, hal. 96-97.

³² Amir Mu'allim dan Yusdani. *Ijtihad Suatu*, hal. 32-33.

knowledge of the Shahabah, the Tabi'un, and the third generation, and then produce their own Ijtihad"³³

Puncak masa *ijtihad* ini berada antara abad kedua dan keempat Hijriyah, pada masa kehidupan imam *mujtahid* ini, daerah Islam merupakan daerah-daerah pusat kemajuan, pusat hubungan timur dan barat, pusat pengaturan politik dan pusat pengembangan. Keadaan ini ikut membantu para *mujtahid* dalam menyusun kitab-kitab fiqh yang mulai dilakukan pada masa itu. Setiap persoalan yang timbul oleh para *mujtahid* diistinbatkan hukumnya dan dimuat dalam kitab-kitabnya.³⁴

Ketika masa *ijtihad* para ulama pasca *ijtihad*, tidak ada lagi orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam ber-*ijtihad* setelah muhammad bin jarir at tabari yang memberanikan diri dalam beristinbat dan berfatwa. Bahkan mereka mengekang hak kebebasan diri mereka.³⁵ Pada fase ini, dunia *ijtihad* mengalami kemunduran dan akibatnya *fiqh* Islam pun menjadi lamban dan mengalami kebekuan. Semangat *ijtihad* para *mujtahid* mengalami kelesuan dan kualitas serta kuantitas mereka semakin menurun.³⁶

Dalam memecahkan masalah-masalah umumnya para *mujtahid* enggan mengistinbathkan hukumnya langsung merujuk pada al-Quran dan Hadits melalui beberapa metode *ijtihad* yang seperti dicontohkan oleh para *mujtahid* yang terdahulu, akan tetapi lebih condong untuk mencari dan menerapkan produk-produk *ijtihadiyah* para *mujtahid* sebelumnya meskipun sebagiannya sudah tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi ketika itu. Sikap toleransi juga sudah minim ditunjukkan antar sesama pengikut mazhab,

³³ Taha Jabir al-'Alwani. *Source Methodology*, hal. 35.

³⁴ A. Mu'in Umar, dkk. *Ushul Fiqh (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam))*. (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), hal. 146.

³⁵ Muhammad ali as-Sayis. *Pertumbuhan dan*, hal. 112.

³⁶ Amir Mu'allim dan Yusdani. *Ijtihad Suatu*, hal. 33.

bahkan timbulnya persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari fanatisme mazhab yang berlebihan. Masa kemunduran fiqh Islam yang berlangsung sejak pertengahan abad keempat sampai akhir abad ke-13 hijriah ini disebut dan dijuluki sebagai ‘periode taklid dan penutupan pintu *ijtihad*’, tindakan ini dipandang benar pada masa itu, bahkan ada berita bahwa terdapat fuqaha yang merasa tidak keberatan pintu *ijtihad* ditutup rapat.³⁷

Untuk kepentingan tersebut, kata Fazlur-Rahman, yang kebenarannya masih tetap memerlukan penelitian, persyaratan-persyaratan *ijtihad* dibuat sedemikian rupa, sulit dan ketat, serta ditempatkan sedemikian rupa, sulit dan ketat, serta ditempatkan sedemikian tingginya hingga seolah-olah berada di luar jangkauan manusia betapapun pandai dan pintarnya. Kemampuan *ijtihad* mutlak seseorang ketika itu sama sekali tidak diakui, karena yang diperbolehkan hanyalah *ijtihad* relatif, artinya *mujtahid* hanya boleh mengadakan penafsiran kembali terhadap hukum Islam dalam batas-batas yang telah ditentukan imam mazhab yang dianutnya. Atau yang paling jauh dan merupakan point tertinggi dalam legislasi orisinal masa itu, *mujtahid* hanya dibenarkan melakukan studi campuran dan perbandingan tentang hukum Islam dari aliran-aliran fiqh yang berbeda.³⁸ Mereka pada masa ini mengikuti imam mereka dan berlandaskan bahwa mereka harus bertanya kepada orang-orang yang pandai dan ahli berfikir seperti yang ditegaskan dalam al-Quran. Karena itu, dalam bahasa Imam Ghazali bukan disebut *muqallid*, namun *muttabi*’.

Masa *taqlid* yang terjadi cukup lamanya menimbulkan kesan yang sangat merugikan kepada ilmu fiqh dan *ijtihad* sebagai langkah istinbathnya, namun mulai abad ketiga belas terjadi lagi reformulasi dalam ilmu fiqh, yang menandai datangnya *daur al-taqnin* (periode perundangan), yang di dalamnya materi fiqh dituangkan dalam rumusan perundang-undangan. Hal ini terjadi

sebagai respon terhadap perkembangan baru: munculnya negara-negara modern, dan berkembangnya teori negara hukum.³⁹ Masa ini disebutkan sebagai:

*“the period during which Islamic law was supposedly finalized by the orthodox schools of law, this situation has led to inflexibility, and Islamic law became increasingly rigid and set in its final mold. This, in the long run, had the undesired result known as the insidad bab al-Ijtihad, the closing of the gate of Ijtihad. This era later was said to have ended supposedly at the close of the thirteenth/ nineteenth century when the Islamic national states began to emerge, along with a growing consciousness of the need for law reform. This third stage of development, occurred because modern Muslim countries have felt unable to deal with new legal problems with the aid of classical Islamic law.”*⁴⁰

Pada abad setelah masa *taqlid*, para *mujtahid* membangun kembali metodologi sebelumnya yang mereka anggap telah paripurna. Hingga di zaman modern ini berkembang metode-metode baru yang berupa perkembangan dari metode sebelumnya atau suatu produk kontinuitas terhadap produk sebelumnya dengan dikembangkannya oleh para ahlinya.

2. Kekosongan *mujtahid* dan *Taqlid*

Dalam hal apakah suatu zaman boleh terjadinya kekosongan *mujtahid* atau tidak ada yang berjihad, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Golongan Hanabilah, dan az-Zubaidi dari kalangan Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwa tidak boleh pada suatu zaman terjadi kekosongan *mujtahid*. *Ijtihad* merupakan fardhu kifayah, sebab peristiwa dan kejadian itu tidak terbatas terbatas. Kalau suatu zaman tidak ada seorang *mujtahid* pun akan berarti

³⁹ Haidar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad Dalam...*, hal. 83.

⁴⁰ Akh. Minhaji. *Islamic law and Local Tradition*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), hal. 131-132.

³⁷ *Ibid.* Hal. 34-35.

³⁸ *Ibid.* Hal. 35.

manusia ini akan berhimpun untuk selalu berbuat batil dan keliru. Akan tetapi pendirian ini dibantah oleh kebanyakan ulama, di antara mereka ar-Razyi, al-Ghazali, al-Qaffal, dan beberapa ulama lainnya dari berbagai mazhab. Menurut mereka boleh saja suatu zaman itu kosong dari *mujtahid*. Simpang siur pendapat ini membawa pada uatu keimpulan bahwa dikalangan umat Islam tetaplah harus ada usaha agar ada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syar'iy dan ilmu-ilmu Islam yang lain, sehingga masalah yang muncul dalam masyarakat dapat segera menemukan jawaban sebagai titik terang, karena pintu *ijtihad* selalu terbuka luas.⁴¹

Kata *taqlid* dalam bahasa Arab berasal dari fi'il 'qallada', 'yuqallidu', yang mempunyai arti mengalungi, meniru, dan mengikuti. Dan para lama ushul fiqh pada umumnya mendefinisikan *taqlid* sebagai:⁴²

قبول قول القائل وانت لا تعلم من اين قاله

“ penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu”.

Menurut Imam Ghazali, pengertiannya adalah:

قبول قول القائل بلا حجة

“penerimaan perkataan seseorang tanpa adanya hujjah”

Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha menetapkan definisi *taqlid* dengan menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat kaum muslimin. Menurut beliau *taqlid* ialah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudharatnya.⁴³

Taqlid yang haram

1. *Taqlid* semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang

⁴¹ A. Mu'in Umar, dkk., *Ushul Fiqh*, hal. 139-14.

⁴² *Ibid.*, hal. 147.

⁴³ *Ibid.*, hal. 148.

atau orang-orang dahulu kala, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Seperti peraya kepada takhayul atau kebiasaan-kebiasan oran terdahulu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴ Seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

2. *Taqlid* kepada orang atau sesuau yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, sepeprti orang yang menyembah berhala, tetapi ia tidak mengetahui kemampuan, kekuasaan atau keahlian berhala tersebut, bahkan terkadang ia mencintai berhala itu lebih dari mencintai dirinya sendiri.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah 165-166:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 148.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 151.

yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). 166. (yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.”

3. *Taqlid* kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang ber-*taqlid* mengetahui bahwa hal itu salah, sebagaimana firman Allah.⁴⁶ Sebagaimana Allah berfirman yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 31 sebagai berikut:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mereka menjadikan orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dengan mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka secara membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.⁴⁷

Taqlid yang berkembang

Taqlid yang berkembang di Indonesia sekarang yaitu *taqlid* kepada buku, bukan *taqlid* kepada imam *mujtahid* yang terkenal

yang berupa keempat imam mazhab. Jika orang ber-*taqlid* kepada Imam Abu Hanifah tentulah ia akan berpegang kepada pendapat Imam Abu Hanifah secara murni, dan sekurang-kurangnya ber-*taqlid* kepada murid-murid imam Abu Hanifah yang paling dekat dengan beliau, bukan pendapat-pendapat lain yang dicampuradukkan. Demikian pula halnya dalam mengikuti Imam Maliki, Syafii, dan Hambali. Seperti ber-*taqlid* kepada kitab al-Um dan ar-Risalah yang murni pendapatnya imam Syafi’i, tetapi kenyataannya orang mengaku ber-*taqlid* kepada imam Syafii akan tetapi mengikuti pendapat orang lain yang bermazhab Syafi’i yang pendapatnya dituangkan dalam kitab karangannya meskipun Imam Syafi’i sendiri tidak pernah berpendapat demikian. Jamaluddin al-Qasimi menyatakan bahwa segala pendapat dalam mazhab yang tidak bersumber dari imam mazhab itu tidak dipandang sebagai mazhab, karena itu ber-*taqlid* hanya dibolehkan kepada *mujtahid* langsung seperti kepada kitab Imam Syafii sendiri sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan men-*taqlid* kepada *muqallid*.⁴⁸

3. Ijtihād Kontemporer

Ijtihād yang menjadi implementasi dan kebutuhan pada masa kini ada dua macam yaitu:

1. Ijtihād Intiqa’i

Ijtihād Intiqa’i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. *ijtihād* dalam hal ini yaitu mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil *ijtihād* yang dijadikan sandaran pendapat tersebut. Sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan ‘kaidah tarjih’, yang diantaranya pendapat itu mempunyai relevansinya dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih saying kepada manusia, hendaknya

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 152.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 153.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 158.

pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diterapkan oleh hukum Islam, lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.⁴⁹

Seorang pakar fiqih kontemporer semestinya memilih pendapat terkuat di antara-pendapat-pendapat yang ada dengan melakukan tarjih. Timbulnya perbedaan pendapat dalam fiqih yang mengharuskan pakar fiqih kontemporer melakukan pentarjihan menunjukkan adanya keluwesan dalam hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fiqih Islam dan toleransi para ulama Islam. Kita melihat dua murid Au Hanifah, Abu Yusuf fan Muhammad, telah berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam sebagian persoalan, perbedaan yang terjadi itu karena kondisi zaman kedua muridnya berbeda dengan zamannya Abu Hanifah. Karena itu ulama berpendapat bahwa "perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan periode, dan sekali-kali bukan perbedaan hujjah dan dalil".⁵⁰

Dalam ruang lingkup dimana kita memilih pendapat-pendapat itu, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat mazhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu mazhab ataupun tidak. Bisa jadi, dalam masalah pertama kita mengambil pendapat Imam Malik, dan dalam masalah kedua mengambil pendapat Abu Hanifah. Dan dalam satu masalah, kita juga dapat mengambil sebagian dari pendapat satu mazhab, dan dalam sebagian masalah yang lain, kita mengambil dari pendapat mazhab yang lain. Sikap semacam ini bukanlah *tafiiq* menurut para ulama mutaakhirin. Sebab yang dimaksud *tafiiq* adalah menambal sulam sebagian pendapat dengan sebagian pendapat yang lain tanpa didasari dalil, tetapi hanya semata-mata taklid belaka, mengikuti pendapat yang sesuai dengan subjektivitasnya, tidak mau mengikuti

pendapat yang benar dan kuat. Sedangkan yang diserukan disini adalah mengikuti pendapat yang benar-benar berdasarkan dalil yang ada, baik yang sesuai dengan mazhab itu ataupun tidak, karena titik tolak utamanya adalah dalil al-Quran maupun hadits.⁵¹

Contoh pendapat yang ditarjih atau dikuatkan menurut para pakar fiqih Islam mengenai sistem muamalat yang dilakukan oleh Bank Islam, yaitu "penjualan dengan sistem bagi hasil oleh orang yang berwenang untuk melakukan transaksi lewat pembelian". Mereka menganggap pendapat yang kuat adalah yang membolehkan, karena berdasarkan atas sifat muamalat itu, yang menunjukkan hukum boleh, sedang pada dasarnya jual beli itu menunjukkan halal hukumnya.⁵²

2. *Ijtihād Insya'i*

Ijtihād insya'i/ kreatif adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dalam *ijtihād* ini diyakini bahwa permasalahan *ijtihād* yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang *mujtahid* masa kini memunculkan pendapat ketiga. Karena adanya perselisihan pendapat dalam permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat. Dan pendapat-pendapat orang yang berhak *ijtihād* itu tidak boleh dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.⁵³

Contohnya, Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud sebagai ketua Peradilan Agama Qatar berpendapat bahwa boleh mengenakan pakaian ihram dari Jeddah bagi Jemaah haji yang naik pesawat terbang. Ini merupakan hasil *ijtihād insya'i* baru sebab pesawat terbang belum dikenal dahulu, dengan demikian syekh Abdullah beralasan bahwa hikmah ditetapkan miqat-miqat haji di tempat tertentu karena tempat-tempat itu

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 24-26

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 26-27.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 27-29.

⁵² *Ibid.*, hal. 28.

⁵³ *Ibid.*, hal. 43.

berada pada jalur menuju Mekkah. Tempat miqat tersebut semuanya terletak di pinggir kota Hijaz. Disebabkan bahwa sekarang Jeddah itu menjadi rute bagi semua jamaah haji yang naik pesawat dan dengan dalih adanya keterpaksaan, mereka butuh akan penentuan miqat di bumi untuk tempat memulai mengenakan pakaian ihram untuk haji dan umrah, maka wajiblah memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁴

Memperhatikan bahwa masalah kehidupan bermasyarakat dewasa ini semakin kompleks, maka pemecahannya pun memerlukan partisipasi dari banyak tenaga ahli, sehingga amat sukar seorang ahli dapat menemukan pemecahan atas persoalan-persoalan masyarakat tanpa bersama-sama dengan ahli lainnya. Karena itu, *ijtihad* dalam hukum Islam harus dilakukan secara *jama'iy* (bersama-sama), tidak secara *fardi* (perseorangan). *Ijtihad jama'iy* bila didukung dengan fasilitas-fasilitas kenegaraan tanpa mengurangi kebebasan para *mujtahid* akan lebih berhasil.⁵⁵

E. KESIMPULAN

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh dalam merumuskan hukum atau menghasilkan produk hukum syar'i sebagai pedoman bagi umat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam ber-*ijtihad* telah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu sehingga dapat menjadi pedoman bagi para *mujtahid* kontemporer, baik *mujtahid mutlak* ataupun *muntasib*.

Pada perkembangannya, metodologi *ijtihad* terumuskan dengan sempurna pada masa para imam mazhab, disinilah lahir dan berkembangnya *ijtihad* dengan rumusan-rumusannya, sehingga masa ini disebut masa keemasan. Kemudian pada masa setelah imam mazhab yaitu merid-muridnya melakukan takhrij dari pendapat-pendapat para imam mazhab. Kemudian generasi selanjutnya juga berkembang tarjih yang hingga sekarang dipraktikkan di abad

modern. Mereka melakukan tarjih dengan mengkritisasi validitas riwayat dan dirayahnya. Setelah berlalunya masa taqlid di mana para mujtahid memilih mengikuti para imam mereka tanpa perkembangan dalam *ijtihad*, yang dalam sebutan Imam Ghazali mereka disebut *muttabi*, pada abad selanjutnya para mujtahid membangun kembali bangunan metodologi para imam mazhab yang mereka anggap telah paripurna.

Dalam zaman kontemporer ini, metode ber-*ijtihad* tidak lagi menggunakan *ijtihad* murni, tetapi para mujtahid lebih kepada menjadi mujtahid *muntasib*, yang menggunakan rumusan metodologi para imam mazhab terdahulu namun hasilnya berbeda. Pada masa modern ini Yusuf Qardhawi membagi pada *ijtihad* *Intiqā'i/Tarjih* (melakukan pentarjihan terhadap pendapat-pendapat dengan memilih yang terkuat) dan *insya'i* (menetapkan hukum baru yang belum dirumuskan terdahulu). Seharusnya, pada masa modern ini, sudah tidak relevan lagi mempraktikkan tarjih dan takhrij, namun lebih kepada menggunakan *ijtihad insya'i* dan *istishlahiy*. Dalam hal ini, Nahdhatul Ulama masih mempraktikkan *ijtihad intiqā'i* meski sudah berusaha untuk menerapkan *ijtihad insya'i*, dan MUI memilih merujuk pada al-Quran dan Sunnah saja dalam menetapkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mu'in Umar, dkk. (1986). *Ushul Fiqh (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam))*. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Ahmad badi' (2015). *Ijtihad: Teori dan Penerapan. Jurnal Pemikiran Keislaman (Tribakti)*, Vol. 24(2).
- Akh. Minhaji (2008). *Islamic law and Local Tradition*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Amir Mu'allim dan Yusdani (1997). *Ijtihad, Suatu Kontrovensi antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 46.

⁵⁵ Haidhar Baqir dan Syafiq Basri. *Ijtihad Dalam*, hal. 62.

- Fathurrahman (2014). Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2 (2).
- H. Kemal Muchtar, Dkk. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Haidar Baqir dan Syafiq Basri (1996). *Ijtihad dalam sorotan*. Bandung: Mizan.
- Mohd. Idris Ramulyo (1997). *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali as-Sayis (1995). *Pertumbuhan dan perkembangan hukum fiqh, syeikh hasil refleksi ijtihad*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutamam Hadi (2017). Ijtihad Al-Ilmi Al-'Ashri: Modern Scientific Ijtihad. *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam* Vol 4(2).
- Nasrun Rusli (1999). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Logos.
- Samsul Bahri (2008). *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Taha Jabir al-'Alwani (1935). *Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Ushul al Fiqh al Islami*. USA: The International Institute of Islamic Thought.
- Yusuf Qardhawi (1995). *Ijtihad Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.